



P U T U S A N

No. 1031 K/Pid. Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	NUR HIDAYAT bin HANAN ;
Tempat lahir	:	Wates ;
Umur/tanggal lahir	:	18 tahun/07 April 1995 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pelajar ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1031 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1453/2014/S.566.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 05 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2014 ;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1454/2014/S.566.Tah. Sus/PP/2014/MA. tanggal 05 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Liwa karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa NUR HIDAYAT bin HANAN pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2013 bertempat di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 18:00 WIB datang saudara Aden Bahrensen (disidangkan dalam perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis daun ganja di Sebelat, sekitar pukul 18:30 WIB Terdakwa dan saudara Aden Bahrensen bertemu dengan saudara Dian, lalu saudara Aden Bahrensen menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Dian, lalu saudara Dian menunjukkan 1 buah kotak rokok Surya Pro Mild yang ada di atas tanah dan berkata kalau barang (ganja) yang hendak dibeli oleh saudara Aden Bahrensen ada di dalam kotak rokok tersebut, setelah saudara Aden Bahrensen mengambil kotak rokok tersebut Terdakwa dan saudara Ade Bahrensen meninggalkan tempat itu untuk menemui saudara Deswir yang meminta dibelikan Narkotika jenis daun ganja kering, di tengah perjalanan menuju Pasar Liwa saudara Aden Bahrensen memberhentikan sepeda motornya, lalu saudara Aden Bahrensen mengeluarkan 1 paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas koran dan menyerahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa



dimasukkan ke dalam kotak rokok GG Mild, lalu melanjutkan perjalanan untuk menemui saudara Deswir, ketika berada di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa dan saudara Aden Bahrensen di tangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat dan ketika di geledah ditemukan Narkotika jenis daun ganja kering pada Terdakwa dan saudara Aden Bahrensen, dan ketika ditanya dari mana Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dikatakan kalau didapat dari saudara Dian, selanjutnya Terdakwa dan saudara Aden Bahrensen diminta menunjukkan tempat saudara Dian, dan selanjutnya Terdakwa, saudara Aden Bahrensen dan saudara Dian juga diamankan oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap bagian tanaman kering terdiri dari bahan/daun dengan berat netto 2,0794 gram dan urine atas nama Nur Hidayat bin Hanan, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium No. 41J/VIII/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : 1. Maimunah, S.Si., M.Si., dkk Penata NIP.198104062003122002, Laboran UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:
- Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa benar barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan urine atas nama Nur Hidayat bin Hanan adalah negatif mengandung tidak mengandung Narkotika Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa NUR HIDAYAT bin HANAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair :

Bahwa NUR HIDAYAT bin HANAN pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2013 bertempat di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar Liwa,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1031 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 18:00 WIB datang saudara Aden Bahrensen (disidangkan dalam perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis daun ganja di Sebelat, sekitar pukul 18:30 WIB Terdakwa dan saudara Aden Bahrensen bertemu dengan saudara Dian, lalu saudara Aden Bahrensen menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Dian, lalu saudara Dian menunjukkan 1 buah kotak rokok Surya Pro Mild yang ada di atas tanah dan berkata kalau barang (ganja) yang hendak dibeli oleh saudara Aden Bahrensen ada di dalam kotak rokok tersebut, setelah saudara Aden Bahrensen mengambil kotak rokok tersebut Terdakwa dan saudara Ade Bahrensen meninggalkan tempat itu untuk menemui saudara Deswir yang meminta dibelikan Narkotika jenis daun ganja kering, di tengah perjalanan menuju Pasar Liwa saudara Aden Bahrensen memberhentikan sepeda motornya, lalu saudara Aden Bahrensen mengeluarkan 1 paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas koran dan menyerahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kotak rokok GG Mild, lalu melanjutkan perjalanan untuk menemui saudara Deswir, ketika berada di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa dan saudara Aden Bahrensen ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat dan ketika digeledah ditemukan Narkotika jenis daun ganja kering pada Terdakwa dan saudara Aden Bahrensen, dan ketika ditanya dari mana Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dikatakan kalau didapat dari saudara Dian, selanjutnya Terdakwa dan saudara Aden Bahrensen diminta menunjukkan tempat saudara Dian, dan selanjutnya Terdakwa, saudara Aden Bahrensen dan saudara Dian juga diamankan oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap bagian tanaman kering terdiri dari bahan/daun dengan berat netto 2,0794 gram dan urine atas nama Nur Hidayat bin Hanan, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium No. 41J/VIII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : 1. Maimunah,S.Si,M.Si,dkk Penata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.198104062003122002, Laboran UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa benar barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan urine atas Nama Nur Hidayat bin Hanan adalah negatif mengandung tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa NUR HIDAYAT bin HANAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih subsidair :

Bahwa NUR HIDAYAT bin HANAN pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2013 bertempat di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 18:00 WIB datang saudara Aden Bahrensen (disidangkan dalam perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis daun ganja di Sebelat, sekitar pukul 18:30 WIB Terdakwa dan saudara Aden Bahrensen bertemu dengan saudara Dian, lalu saudara Aden Bahrensen menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Dian, lalu saudara Dian menunjukkan 1 buah kotak rokok Surya Pro Mild yang ada di atas tanah dan berkata kalau barang (ganja) yang hendak dibeli oleh saudara Aden Bahrensen ada di dalam kotak rokok tersebut, setelah saudara Aden Bahrensen mengambil kotak rokok tersebut Terdakwa dan saudara Ade Bahrensen meninggalkan tempat itu untuk menemui saudara Deswir yang meminta dibelikan Narkotika jenis daun ganja kering, di tengah perjalanan menuju Pasar Liwa saudara Aden Bahrensen memberhentikan sepeda motornya, lalu saudara Aden Bahrensen mengeluarkan 1 paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas koran dan menyerahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kotak rokok GG Mild, lalu melanjutkan perjalanan untuk menemui saudara Deswir, ketika berada di jalan Jenderal

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1031 K/Pid.Sus/2014



Sudirman, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa dan saudara Aden Bahrensén ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat dan ketika digeledah ditemukan Narkotika jenis daun ganja kering pada Terdakwa dan saudara Aden Bahrensén, dan ketika ditanya dari mana Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dikatakan kalau didapat dari saudara Dian, selanjutnya Terdakwa dan saudara Aden Bahrensén diminta menunjukkn tempat saudara Dian, dan selanjutnya Terdakwa, saudara Aden Bahrensén dan saudara Dian juga diamankan oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap bagian tanaman kering terdiri dari bahan/daun dengan berat netto 2,0794 gram dan Urine atas nama Nur Hidayat bin Hanan, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium No. 41J/VIII/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : 1. Maimunah, S.Si., M.Si., dkk Penata NIP.198104062003122002, Laboran UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:

- Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa benar barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocanabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan urine atas nama Nur Hidayat bin Hanan adalah negatif mengandung tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa NUR HIDAYAT bin HANAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa tanggal 17 Desember 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NUR HIDAYAT bin HANAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Lebih Subsidiair melanggar Pasal 127 ayat (1)



huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan harus membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut di atas ;

- 2 Menyatakan Terdakwa NUR HIDAYAT bin HANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Subsidiar kami melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR HIDAYAT bin HANAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas koran di dalam kotak rokok GG Mild seberat sekira 2,0794 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 129/PID.SUS/2013/PN. LW. tanggal 21 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NUR HIDAYAT bin HANAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa NUR HIDAYAT bin HANAN, oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas ;
- 3 Menyatakan Terdakwa NUR HIDAYAT bin HANAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR HIDAYAT bin HANAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa NUR HIDAYAT bin HANAN dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1031 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menetapkan agar Terdakwa NUR HIDAYAT bin HANAN tetap berada dalam tahanan;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas koran di dalam kotak rokok Surya GG Mild, seberat 2,0794 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 8 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa NUR HIDAYAT bin HANAN sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 40/Pid/2014/PT. TK. tanggal 16 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 21 Januari 2014, Nomor 129/Pid. Sus/2013/PN.LW. atas nama Terdakwa NUR HIDAYAT bin HANAN yang dimintakan banding ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2014 /PN.LW yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Liwa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Mei 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 19 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 19 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terhadap Terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan, sehingga Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa Penuntut Umum selaku pemohon merasa keberatan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut, karena putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut tidak memberikan atau menjatuhkan hukuman yang setimpal dan memenuhi rasa keadilan serta tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dengan menguatkan putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Liwa.

Namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Mengingat perbuatan Terdakwa yang menguasai dan membawa Narkotika jenis ganja kering netto 2,0794 gram dan urine atas nama Nur Hidayat bin Hanan, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium No. 41 J/VIII/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : 1. Maimunah, S.Si., M.Si. dkk. Sebagai. M.Si, dkk Penata NIP : 198104062003122002, Laboran UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa benar yang dibawa Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja dan urine Terdakwa adalah negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan adanya hasil tes urine atas nama Nur Hidayat bin Hanan dengan hasil negatif, apakah Terdakwa dapat dikatakan pemakai yang masih dalam tarap coba-coba dan solidaritas dalam menolong temannya, seperti yang dikatakan Hakim pada tingkat pertama dalam pertimbangannya ;

Dalam pertimbangannya Hakim sudah membenarkan kalau perbuatan Terdakwa yang membawa dan menguasai 1 paket Narkotika jenis ganja seberat 2,0794 gram adalah perbuatan melawan hukum. Tetapi hal itu dianggap sebagai rasa solidaritas Terdakwa terhadap temannya yang ingin menggunakan Narkotika jenis ganja lalu meminta Terdakwa untuk membelinya dan akan digunakan secara bersama-sama. Tapi hal itu tidaklah boleh dianggap demikian, karena meskipun Terdakwa masih anak-anak dan masih mencari jati diri. Membeli, membawa dan menguasai 1 paket Narkotika jenis ganja seberat 2,0794 gram bukanlah hal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1031 K/Pid.Sus/2014



Hakim, selaku penegak hukum tidaklah seharusnya berpandangan demikian dalam memutuskan suatu perkara khususnya perkara Narkotika, karena Narkotika bukanlah hal yang patut diperbolehkan dan diberi toleransi untuk dicoba-coba oleh siapapun ;

Dalam pertimbangannya Hakim mengatakan kalau unsur pasal dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti. Tapi kami selaku Penuntut Umum tidaklah berpendapat demikian, karena unsur Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif, dan jika salah satu unsur pasal telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur pasal dianggap telah terbukti. Dalam pertimbangannya mengenai unsur pasal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Dalam hal ini kami selaku Penuntut Umum akan mempertimbangkan unsur menguasai. Dalam pertimbangannya Hakim dengan jelas mengatakan kalau menguasai memiliki makna berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu ;

Oleh karena itu kami selaku Pemohon meminta agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga akan memberikan efek jera pada Terdakwa dan pelaku tindak pidana serupa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa atas permintaan Deswir kepada Aden Bahrensen agar ditemani oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika dari orang yang bernama Dian. Bahwa pemilik Narkotika dimaksud adalah sdr. Deswir. Adapun maksud dan tujuan Deswir membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja sebesar 2,0794 gram dan ganja seberat 1,7 gram untuk tujuan digunakan bersama. Saksi Aden kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kepada Terdakwa. Bahwa saksi Aden juga pernah membeli Narkotika dari Dian dan digunakan bersama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mau dan bersedia menemani saksi karena diajak menggunakan Narkotika setelah selesai membeli Narkotika Terdakwa mengetahui kalau diajak oleh saksi Aden dengan memberikan “kode” seperti orang merokok, saksi Aden juga mengatakan “gress”, artinya memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika dengan jenis daun ganja. Terdakwa tidak jadi menggunakan Narkotika bersama saksi Aden, karena tertangkap lebih dahulu oleh petugas ;
- Bahwa adapun mengenai hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah negatif tidak menjadi halangan untuk menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna, karena Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika. Akan tetapi beberapa hari (lebih dari tiga hari) sebelum Terdakwa ditangkap telah menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau melawan hak ;
 - Berdasarkan ilmu kedokteran bahwa masa pengendapan Narkotika dalam urine seseorang paling lama bertahan 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam (tiga hari), sedangkan Narkotika dalam darah bertahan sampai 4 (empat) kali 24 (dua puluh empat) jam (empat hari). Sehingga seorang penyalahguna bisa saja telah menggunakan Narkotika, namun ketika dilakukan pemeriksaan urine atau darah waktunya telah lewat 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sehingga hasilnya pasti negatif ;
 - Bahwa untuk memperkuat keyakinan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna didasarkan pada fakta, barang bukti yang jumlahnya relatif sedikit masih dalam batas pemakaian menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 serta penilaian terhadap peran Terdakwa yang mau menemani saksi Aden karena diajak dan dijanji untuk menggunakan Narkotika, terlebih lagi Terdakwa sudah pernah menggunakan Narkotika bersama dengan saksi Aden. Bahwa alasan lain yang sangat mendasar yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan peredaran gelap Narkotika misalnya menjual atau menjadi perantara, Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika Terdakwa tergerak karena diiming-imingi memakai Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1031 K/Pid.Sus/2014



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

